

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari 14.A HU-Yogyakarta 55166 0274555836

bpbd.jogjaprov.go.id



BPBD DIY

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Layanan Teknis Tanggap Darurat Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Warga Negara Indonesia.
3. Mengisi formulir permintaan pelayanan dilampiri surat resmi.
4. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/identitas lain.
5. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi yang diperoleh dengan mencantumkan sumber, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari 14.A HU-Yogyakarta 55166 0274555836

bpbd.jogjaprov.go.id



BPBD DIY

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan ke BPBD DIY
2. Pemohon mengajukan permintaan pelayanan ke BPBD DIY.
3. Pemohon melengkapi persyaratan.
4. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: a. Pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan. b. Permohonan ditolak
5. Petugas memberikan layanan yang dibutuhkan pemohon.

Waktu Penyelesaian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari 14.A HU-Yogyakarta 55166 0274555836

bpbd.jogjaprov.go.id



BPBD DIY

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan pelayanan dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, petugas akan menyampaikan tanggapan secara resmi. BPBD dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; kecuali pelayanan kedaruratan bencana sekitar 16 menit;
3. Penyampaian pelayanan kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email dan melalui media sosial yang dimiliki BPBD DIY (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanan teknis tanggap darurat bencana yang tersedia antara lain: data dan informasi kebijakan dan teknis tanggap darurat bencana, penyediaan narasumber konsultasi, sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat serta Produk Pelayanan Teknis Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung,
2. Website: bpbd.jogjaprov.go.id,
3. Email: bpbd@jogjaprov.go.id,
4. Kotak saran,
5. Telepon: (0274)555836